



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

NOMOR : 13-K / PM.II-10 / AD / III / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Purwanto
Pangkat, NRP	: Praka / 31010829010579
Jabatan	: Tayanrad Koramil 03/Wanasari
Kesatuan	: Kodim 0713/Brebes
Tempat, tgl.lahir	: Tegal, 7 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Karangmalang RT. 018 RW. 008 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal. Sekarang Desa Limbangan Indah RT. 05 RW. 06 Kec. Brebes Kab. Brebes.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0713/Brebes selaku Ankum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XI/2014 tanggal 24 November 2014, dan telah dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 14 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/04/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Dandim 0713/Brebes selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2015 tanggal 27 Februari 2015. 2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015. 3. Surat Penetapan dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim
Nomor : Tapkim/12/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 18 Maret
2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/ /PM.II-10/AD/I/2015 tanggal

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/
III/2015 tanggal 18 Maret 2015 di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim Pengadilan yang pada pokoknya Oditur
Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan
nya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal
279 ayat (1) ke-1 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana sebagai berikut:

a. Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (lembar) lembar uang sebesar Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7
Agustus 2005 atas nama Edi Purwanto dengan Halimah dari
KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500 (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer,
Terdakwa tidak menyampaikan Pledoi atau pembelaan namun
menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada pada bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Desa Songgom RT.001 RW.002 Kec. Songgom Kab. Brebes Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur Jakarta selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 413/6/2 Kostrad, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0713/Brebes sampai dengan sekarang telah berpangkat Praka NRP. 31010829010579.

b. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Halimah (Saksi-1), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 7 Agustus 2005 di KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal secara resmi dan seijin kesatuan dengan Buku Akte Nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005, setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Assafa Hairina Bilqis umur 1 (satu) bulan yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2014.

c. Bahwa sekira pada bulan Juli 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Suci Herawati (Saksi-2) lewat Handphone, selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menjalin hubungan komunikasi dengan Saksi-2 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut menjadi hubungan pacaran, sewaktu berkenalan Terdakwa mengaku sudah berumah tangga dan sedang ditinggal istri selama 2 (dua) tahun ke Aceh serta belum dikaruniai anak, sedangkan Saksi-2 statusnya janda anak satu.

d. Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi-2 di desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes dan sewaktu menginap Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan layaknya suami istri di penginapan di daerah kota Brebes.

e. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) di Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes dengan penghulu nikah Saksi-3 dan wali nikah bapak Saksi-2 yang bernama Sdr. Soeworo (Saksi-4) serta disaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Bambang Herlani (Saksi-6) dan Sdr. Casim (Saksi-5) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tata cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", setelah selesai menikah Terdakwa dan keluarga besar Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan syukuran yang dihadiri oleh tetangga sekitar.

f. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes selama satu minggu, kemudian pada bulan Maret 2012 Terdakwa dipanggil oleh Kesatuan Terdakwa Kodim 0713/Brebes untuk dimintai keterangan sehubungan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat memutuskan hubungan pernikahan siri yang disaksikan oleh orang tua Saksi-2 dan Pasi Intel serta staf Intel Kodim 0713/Brebes, setelah itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan dengan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari dan sanksi adminitrasi selama 3 (tiga) periode.

g. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 yang memberitahukan jika Saksi-2 hamil 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi-1 mendatangi Saksi-2 untuk membicarakan anak yang dikandung oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat jika nanti anak yang dikandung Saksi-2 lahir akan dirawat dan dibesarkan oleh Terdakwa dan istrinya, lalu pada bulan September 2012 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RS Adela Slawi Kab. Tegal, kemudian pada bulan Nopember 2012 Terdakwa dan istrinya mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 untuk dirawat sebagai anak sendiri.

h. Bahwa sewaktu Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku istri yang sah dari Terdakwa maupun ke Kesatuan Terdakwa Kodim 0713/Brebes, sehingga pada tanggal 7 Nopember 2012 Kodim 0713/Brebes melimpahkan perkara tindak pidana Nikah dua kali yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IV/1-4 Brebes untuk diproses sesuai jalur hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum namun Majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa sebagaimana jika Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1:

Nama lengkap : Halimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 28 April 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Limbangan Wetan Rt. 004/006 Kec. Brebes Kab. Brebes

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Aceh, kemudian dari pengenalan tersebut pada bulan Agustus 2005 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara resmi dan seijin kesatuan di rumah Terdakwa Desa Karangmalang Rt.018 Rw,008 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Assafa Hairina Bilqis umur 1 (satu) bulan dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan Harmonis.
3. Bahwa pada tahun 2011 Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Aceh untuk melamar pekerjaan sebagai PNS Kesehatan, selama berada di Aceh Saksi dan Terdakwa selalu berhubungan lewat Handphone.
4. Bahwa pada bulan April 2012 tiba-tiba komunikasi Saksi dengan Terdakwa terputus, sehingga Saksi memutuskan pulang ke Jawa untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sewaktu Saksi datang ke Kodim 0713/Brebes Saksi mendapat keterangan jika Terdakwa sedang menjalani hukuman disiplin dalam perkara menikah dua kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Suci Herawati (Saksi-2) dan Terdakwa dititipkan di sel Subdenpom IV/1-4 Tegal, selanjutnya Saksi menjenguk Terdakwa di Subdenpom IV/1-4 Tegal.

5. Bahwa pada bulan Mei 2012 setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman disiplin Saksi dan Terdakwa menemui Saksi-2 di tempat kostnya, setelah bertemu Saksi melihat Saksi-2 dalam keadaan hamil hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, Selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi-2 jika nanti anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 lahir akan dirawat oleh Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RS Adela Slawi Kab. Tegal dan diberi nama Zaskia Harizatul Husanah, kemudian pada bulan Nopember 2012 Saksi bersama Terdakwa datang kerumah kakak Saksi-2 yang bernama Sdri. Eni dengan tujuan mengambil anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk Saksi rawat/asuh sebagai anak sendiri dengan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-2.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 karena sewaktu Terdakwa menikah lagi Saksi sedang berada di Aceh dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 tersebut Saksi tetap menerima Terdakwa dan tidak akan menuntut karena Terdakwa masih bertanggung jawab kepada Saksi dan sudah menceraikan lagi Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-2:

Nama lengkap : Soeworo
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 14 April 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds Larangan Rt. 001/Rw. 005 Kec. Larangan Kab. Brebes.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan mertua dengan anak menantu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menemui anak Saksi yang bernama Sdri. Suci Herawati (Saksi-2), saat berkenalan Terdakwa mengaku sudah berumah tangga namun belum dikaruniai anak sedangkan Saksi-1 statusnya janda anak satu, selanjutnya Terdakwa sering datang kerumah Saksi dan menginap dirumah Saksi, pada saat menginap Terdakwa tidur satu kamar dengan Saksi-2.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan istri Saksi mendatangi rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) alamat Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes dengan tujuan meminta tolong kepada Saksi-3 untuk menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa dan atas permintaan Saksi tersebut Saksi-3 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 dengan syarat ada wali dan Saksi-saksi.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi beserta keluarga diantaranya Saksi-2 dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes untuk melaksanakan nikah siri Terdakwa dengan Saksi-2, setelah masuk ke dalam rumah Saksi-3 duduk di depan Terdakwa yang duduk berdampingan dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa dan mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan sah sebagai suami istri.
5. Bahwa setelah selesai pernikahan Saksi bersama Terdakwa dan keluarga besar Saksi kembali kerumah Saksi untuk melaksanakan syukuran, setelah selesai syukuran Terdakwa kembali ke Kodim 0713/Brebes untuk melaksanakan tugas piket.
6. Bahwa dari pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut pada bulan September 2012 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang dirawat dan dibesarkan oleh Terdakwa dengan istrinya yang pertama.
7. Bahwa setelah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 lahir hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berlanjut atau cerai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Bambang Herlani
Pekerjaan : PNS Dinkes Kab. Tegal
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 06 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Alamat jalan DR Suharso No. 19 Rt. 001/004 Ds. Dukuhwringin Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 yang dikenalkan oleh adik Saksi yang bernama Sdri. Suci Herawati (Saksi-2) dalam hubungan kakak ipar dengan adik ipar.
2. Bahwa pada saat perkenalan Terdakwa mengaku sudah berkeluarga namun ditinggal istrinya ke Aceh dan belum dikaruniai anak, sedangkan Saksi-2 berstatus janda anak satu.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi beserta Terdakwa dan keluarga besar Saksi serta Sdr. Casim (Saksi-5) mendatangi rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) alamat Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes dengan tujuan meminta tolong Saksi-3 untuk menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan atas permintaan keluarga Saksi tersebut Saksi-3 menyanggupinya dengan syarat harus ada wali dan Saksi-saksi.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan lalu Saksi-3 sebagai penghulu menjabat tangan Terdakwa dan mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan sah sebagai suami istri.
5. Bahwa pada pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Sdr. Casim (Saksi-5), sedangkan wali nikah adalah bapak Saksi yaitu Sdr. Soeworo (Saksi-4), setelah pernikahan selesai diadakan syukuran dirumah orang tua Saksi di Desa larangan Kec. Larangan Kab. Brebes.
6. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut lahir seorang anak perempuan pada bulan September 2012, kemudian atas kesepakatan keluarga anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diasuh dan dibesarkan oleh Terdakwa dengan istrinya, setelah itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak dilanjutkan/cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya :

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Lili Rozali
Pangkat, NRP : Serma, 587635
Jabatan : Bati Intel Kodim 0713/Brebes
Kesatuan : Kodim 0713/Brebes
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 18 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kemanglen Slawi Kabuten Tegal.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Saksi diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0713/Brebes Kapten Kav Andjar Hari Bowo, S.H. untuk memeriksa Terdakwa karena diduga melakukan nikah siri dengan Sdri. Suci Herawati tanpa seijin Kesatuan Kodim 0713/Brebes.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Suci Herawati yang beralamat di Desa Songgom Kec. Songgom Kab. Brebes.
4. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri yang sah yang bernama Sdri. Halimah namun Terdakwa dan Sdri. Halimah tidak tinggal satu rumah karena Sdri. Halimah sedang berada di rumah orang tuanya di Aceh.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan yang kedua Terdakwa dengan Sdri. Suci Herawati dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menikah lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 136 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI-5:

Nama lengkap : Suci Herawati
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 10 Maret 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Gang Sidamulya Ds. Larangan Kel. Larangan Rt. 001/005 Kec. Larangan Kab. Brebes.

Keterangan Saksi-5 yang di bacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 lewat HP sewaktu Saksi mengacak nomor Handphone ternyata masuk ke nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkenalan dan berlanjut hingga hubungan pacaran, kemudian menikah pada tahun 2012 Secara siri.
2. Bahwa setelah perkenalan lewat Handphone tersebut Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi di desa Larangan Rt.001 Rw.005 Kec. Larangan Kab. Brebes dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi, selanjutnya Terdakwa sering bermalam di rumah orang tua Saksi dan sewaktu bermalam Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan layaknya suami istri, selain itu Saksi dan Terdakwa juga sering melakukan hubungan layaknya suami istri di sejumlah penginapan di daerah Slawi.
3. Bahwa sekira bulan Pebruari 2012 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) alamat Desa Songgom Kec. Songgom Kab. Brebes, sebagai penghulu nikah adalah Saksi-3 dan wali nikah bapak Saksi yang bernama Sdr. Soeworo (Saksi-4) serta disaksikan oleh kakak Saksi yang bernama Sdr. Bambang Herlani (Saksi-6) dan Sdr. Casim (Saksi-5) dengan cara mengucapkan ijab kabul dan menyerahkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, setelah selesai melangsungkan pernikahan Saksi dan Terdakwa bersama keluarga Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi untuk melaksanakan sukuran pernikahan yang dihadiri oleh tetangga sekitar rumah.
4. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Saksi, kemudian pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 Saksi hamil hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan April 2014 Terdakwa dipanggil ke Kesatuan Kodim 0713/Brebes guna menjalani hukuman disiplin dalam perkara menikah dua kali dengan Saksi, setelah itu sekitar bulan Mei 2012 saat kandungan Saksi berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa dan istrinya yang bernama Sdri. Halimah (Saksi-1) datang menemui Saksi di tempat kost Saksi, dalam pertemuan tersebut Saksi bersama Terdakwa dan istrinya membuat kesepakatan jika anak hasil hubungan Saksi dan Terdakwa lahir akan diasuh dan dirawat oleh Terdakwa dan istrinya.

5. Bahwa sekira bulan september 2012 Saksi melahirkan seorang anak perempuan secara sesar di RS Adela Slawi Kab. Tegal dan pada waktu itu Terdakwa dan istrinya datang menjenguk, setelah selesai melahirkan Saksi kembali pulang kerumah orang tuanya di desa Larangan Rt.001 Rw.005 Kec. Larangan Kab. Brebes.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa dan istrinya datang kerumah kakak Saksi yang bernama sdr. Eni alamat Desa Pangka Kab. Tegal untuk mengambil anak hasil hubungan Saksi dan Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan oleh Terdakwa disaksikan oleh kedua orang tua Saksi.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pindah ke Jakarta untuk bekerja dan tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa karena anak hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa telah dirawat dan dibesarkan oleh Terdakwa dengan istrinya.
9. Bahwa status Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa adalah janda anak 1 (satu).

Atas keterangan Saksi-5 yang tersebut Terdakwa membenarkan seleuhnya.

SAKSI-6:

Nama lengkap	: Ali tajudin
Pekerjaan	: Dosen
Tempat, tanggal lahir	: Brebes, Mei 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Ds. Songgom Rt. 001/Rw 002 Kec. Songgom Kab. Brebes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-6 yang di bacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family/ keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Soeworo (Saksi-4) bersama istrinya datang kerumah Saksi di desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kec. Songgom Kab. Brebes dengan tujuan akan menikahkan anaknya yang bernama Sdri. Suci Herawati (Saksi-2) dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan jika seorang anak itu yang menikahkan adalah orang tuanya sendiri, namun Saksi-4 menyerahkan kepada Saksi sebagai wali/Penghulu, selanjutnya Saksi menyetujui permintaan Saksi-4 dengan syarat harus ada wali dan saksi-saksi nikah.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 bersama rombongan diantaranya Saksi-2 dan Terdakwa tiba dirumah Saksi, selanjutnya acara nikah siri Saksi-2 dengan Terdakwa dilaksanakan dengan cara kedua mempelai duduk berdampingan lalu Terdakwa bersalaman dengan Saksi sebagai penghulu dan Saksi mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dan dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sah menjadi suami istri.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 yang menjadi penghulu adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi wali adalah Saksi-4 dan yang menyaksikan Sdr. Bambang (Saksi-6) dan Sdr. Casim (Saksi-5), setelah selesai menikahkan Saksi mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak tercatat secara administrasi dalam buku register dan tidak ada buku nikahnya.

Atas keterangan Saksi-6 yang tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-7:

Nama lengkap : Casim
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 1 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



1. Keterangan Saksi-7 yang di bacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2012 Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Soeworo (Saksi-4) untuk menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Suci herawati (Saksi-2), kemudian Saksi bersama keluarga besar Saksi-4 pergi kerumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) alamat Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2, setelah sampai dirumah Saksi-3 langsung dilaksanakan ijab qobul pernikahan sebagai penghulunya Saksi-3 dan wali nikah Saksi-4 serta Saksi nikah Sdr. Bambang Herlani (Saksi-6) dan Saksi sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan lalu Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa dan mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan sah sebagai suami istri..
4. Bahwa setelah pernikahan diadakan syukuran pernikahan dirumah Saksi-4 yang dihadiri oleh para tetangga, namun setelah syukuran pernikahan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada atau berkunjung kerumah Saksi-4 untuk menemui Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-7 yang tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur Jakarta selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 413/6/2 Kostrad, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0713/Brebes sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP. 31010593960482.
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Halimah (Saksi-1) sewaktu Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi di Aceh, kemudian pada bulan Agustus 2005 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara resmi dan seijin kesatuan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Karangmalang Rt.018 Rw. 08 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal yang disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 keadaan rumah tangganya dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Assafa Hairina Bilqis umur 1 (satu) bulan.

4. Bahwa sekira pada bulan Juli 2011 Terdakwa mendapat SMS dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Suci Herawati (Saksi-2) mengajak berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menjalin hubungan komunikasi dengan Saksi-2 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut menjadi hubungan pacaran.

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) di Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes dengan penghulu nikah Saksi-3 dan wali nikah Sdr. Soeworo (Saksi-4) serta disaksikan oleh Sdr. Bambang Herlani (Saksi-6) dan Sdr. Casim (Saksi-5) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tata cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", setelah selesai menikah Terdakwa dan keluarga besar saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan syukuran yang dihadiri oleh tetangga sekitar.

6. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dirumah orang tua Saksi-2 di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes selama satu minggu, kemudian pada bulan Maret 2012 Terdakwa dipanggil oleh Kesatuan Terdakwa kodim 0713/Brebes untuk dimintai keterangan sehubungan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat memutuskan hubungan pernikahan siri yang disaksikan oleh orang tua Saksi-2 dan Pasi Intel serta staf Intel Kodim 0713/Brebes, setelah itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan dengan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari dan sanksi adminitrasi selama 3 (tiga) periode.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa mendapat telepon dari saksi-2 yang memberitahukan jika Saksi-2 hamil 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi-1 mendatangi Saksi-2 untuk membicarakan anak yang dikandung oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat jika nanti anak yang dikandung saksi-2 lahir akan dirawat dan dibesarkan oleh Terdakwa dan istrinya, lalu pada bulan September 2012 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RS Adela Slawi Kab. Tegal, kemudian pada bulan Nopember 2012 Terdakwa dan istrinya mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 untuk dirawat sebagai anak sendiri.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa maupun ke Kesatuan Terdakwa Kodim 0713/Brebes.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa barang-barang :

- 1 (lembar) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005 atas nama Edi Purwanto dengan Halimah dari KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat menjadi petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur Jakarta selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 413/6/2 Kostrad, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0713/Brebes sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP. 31010593960482.

2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Halimah (Saksi-1), kemudian Terdakwa dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 7 Agustus 2005 di KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal secara resmi dan seijin kesatuan dengan Buku Akte Nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005, setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Assafa Hairina Bilqis umur 1 (satu) bulan yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2014.

3. Bahwa benar sekira pada bulan Juli 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Suci Herawati (Saksi-2) lewat Handphone, selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menjalin hubungan komunikasi dengan Saksi-2 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut menjadi hubungan pacaran, sewaktu berkenalan Terdakwa mengaku sudah berumah tangga dan sedang ditinggal istri selama 2 (dua) tahun ke Aceh serta belum dikaruniai anak, sedangkan Saksi-2 statusnya janda anak satu.

4. Bahwa benar sejak menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi-2 di desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes dan sewaktu menginap Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri, serta di penginapan di daerah kota Brebes.

5. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) di Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes dengan penghulu nikah Saksi-3 dan wali nikah bapak Saksi-2 yang bernama Sdr. Soeworo (Saksi-4) serta disaksikan oleh kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Bambang Herlani (Saksi-6) dan Sdr. Casim (Saksi-5) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tata cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", setelah selesai menikah Terdakwa dan keluarga besar saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan syukuran yang dihadiri oleh tetangga sekitar.

6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes selama satu minggu, kemudian pada bulan Maret 2012 Terdakwa dipanggil oleh Kesatuan Terdakwa kodim 0713/Brebes untuk dimintai keterangan sehubungan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat memutuskan hubungan pernikahan siri yang disaksikan oleh orang tua Saksi-2 dan



Pasi Intel serta staf Intel Kodim 0713/Brebes, setelah itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan dengan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari dan sanksi administrasi selama 3 (tiga) periode.

7. Bahwa benar setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 yang memberitahukan jika Saksi-2 hamil 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi-1 mendatangi Saksi-2 untuk membicarakan anak yang dikandung oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat jika nanti anak yang dikandung Saksi-2 lahir akan dirawat dan dibesarkan oleh Terdakwa dan istrinya, lalu pada bulan September 2012 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RS Adela Slawi Kab. Tegal, kemudian pada bulan Nopember 2012 Terdakwa dan istrinya mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 untuk dirawat sebagai anak sendiri.

8. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku istri yang sah Terdakwa maupun ke Kesatuan Terdakwa Kodim 0713/Brebes, sehingga pada tanggal 7 Nopember 2014 Kodim 0713/Brebes melimpahkan perkara tindak pidana Nikah 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IV/1-4 Brebes untuk diproses sesuai jalur hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam Putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa dengan melihat baik secara obyektif maupun subyektif serta aspek-aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : Barang siapa
Unsur ke-2 : Mengadakan perkawinan
Unsur ke-3 : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang selaku subyek hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI)

Bahwa unsur “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, didepan persidangan ataupun yang dibacakan dikaitkan dengan barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur Jakarta selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 413/6/2 Kostrad, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0713/Brebes sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP. 31010593960482.
2. Bahwa benar, dengan kapasitas dan jabatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
3. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa masih berstatus militer aktif ketika melakukan perbuatan tindak pidana ini, maka kepada Terdakwa berhak diadili di Peradilan Militer.



4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, termasuk pada saat Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehingga kepada Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa jika dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam harus terpenuhi rukun perkawinan sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 antara lain, harus ada : a. calon suami, b. calon Istri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Bahwa sesuai Pasal 25 KHI, Yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan seterusnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Halimah (Saksi-1), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 7 Agustus 2005 di KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal secara resmi dan seijin kesatuan dengan Buku Akte Nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005, setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Assafa Hairina Bilqis umur 1 (satu) bulan yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2014.
2. Bahwa benar sekira pada bulan Juli 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Suci Herawati (Saksi-2) lewat Handphone, selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menjalin hubungan komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut menjadi hubungan pacaran, sewaktu berkenalan Terdakwa mengaku sudah berumah tangga dan sedang ditinggal istri selama 2 (dua) tahun ke Aceh serta belum dikaruniai anak, sedangkan Saksi-2 statusnya janda anak satu.

3. Bahwa benar sejak menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi-2 di desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes dan sewaktu menginap Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan layaknya suami istri di penginapan di daerah kota Brebes.

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) di Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes dengan penghulu nikah Saksi-3 dan wali nikah bapak Saksi-2 yang bernama Sdr. Soeworo (Saksi-4) serta disaksikan oleh kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Bambang Herlani (Saksi-6) dan Sdr. Casim (Saksi-5) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tata cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", setelah selesai menikah Terdakwa dan keluarga besar saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan syukuran yang dihadiri oleh tetangga sekitar.

5. Bahwa benar oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Suci Herawati telah dilakukan secara sah sesuai hukum nikah terdiri dari :

- a. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b. Wali dari mempelai perempuan.
- c. Dua orang Saksi.
- d. Ijab dan Kabul sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Suci Herawati telah memenuhi Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu : "Mengadakan perkawinan " telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut

Dan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Halimah (Saksi-1) pada tanggal 7 Agustus 2005 sesuai Buku Akte Nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.
2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Ali Tajudin (Saksi-3) di Desa Songgom Rt.001 Rw.002 Kel. Songgom Kab. Brebes dengan penghulu nikah Saksi-3 dan wali nikah bapak Saksi-2 yang bernama Sdr. Soeworo (Saksi-4) serta disaksikan oleh kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Bambang Herlani (Saksi-6) dan Sdr. Casim (Saksi-5) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tata cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan “Saya nikahkan Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan Edi Purwanto dengan mas kawin uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai” lalu dijawab Terdakwa “Saya terima nikahnya Sdri. Suci Herawati Binti Soeworo dengan mas kawin uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menikah Terdakwa dan keluarga besar saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan syukuran yang dihadiri oleh tetangga sekitar.

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dirumah orang tua Saksi-2 di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes selama satu minggu, kemudian pada bulan Maret 2012 Terdakwa dipanggil oleh Kesatuan Terdakwa kodim 0713/Brebes untuk dimintai keterangan sehubungan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat memutuskan hubungan pernikahan siri yang disaksikan oleh orang tua Saksi-2 dan Pasi Intel serta staf Intel Kodim 0713/Brebes, setelah itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan dengan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari dan sanksi adminitrasi selama 3 (tiga) periode.
4. Bahwa benar setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 yang memberitahukan jika Saksi-2 hamil 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi-1 mendatangi Saksi-2 untuk membicarakan anak yang dikandung oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat jika nanti anak yang dikandung Saksi-2 lahir akan dirawat dan dibesarkan oleh Terdakwa dan istrinya, lalu pada bulan September 2012 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RS Adela Slawi Kab. Tegal, kemudian pada bulan Nopember 2012 Terdakwa dan istrinya mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 untuk dirawat sebagai anak sendiri.
5. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku istri yang sah Terdakwa maupun ke Kesatuan Terdakwa Kodim 0713/Brebes, sehingga pada tanggal 7 Nopember 2014 Kodim 0713/Brebes melimpahkan perkara tindak pidana Nikah 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IV/1-4 Brebes untuk diproses sesuai jalur hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : "Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas oleh karena unsur-unsur Tindak Pidana telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan lagi tanpa seijin istri pertamanya, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan-ketentuan hukum hal ini merupakan pencerminan sikap dan sifat Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja
2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota militer, yang seharusnya pula dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan lagi tanpa diketahui istri pertama karena Terdakwa merasa kesepian jauh dari istrinya yang berada di Aceh.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan :
 - Menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Kodim 0713/Brebes sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat saat ini Institusi TNI senantiasa disorot oleh masyarakat.
 - Menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai seorang militer tidak mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan tindak pidana, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan disiplin keprajuritan.
 - Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa telah menceraikan istri keduanya serta mengasuh anak hasil pernikahan sirinya dengan Saksi Suci Herawati.
- d. Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuannya berupa Penahanan Berat selama 21 hari dan Penundaan UKP selama 3 (tiga) periode.

2. Hal-hal yang memberatkan :



a. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuannya yaitu Kodim 0713/Brebes

c. Perbuatan Terdakwa Terdakwa telah mengetahui sesuai Undang Undang dilarang menikah lebih dari satu kali namun Terdakwa tetap melaksanakan juga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena tidak ada kekawatiran Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya antara lain berupa :

Barang-barang :

- 1 (lembar) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005 atas nama Edi Purwanto dengan Halimah dari KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.

Majelis berpendapat bahwa mengenai uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah ditanyakan oleh majelis, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir bahwa Terdakwa tidak yakin bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai mas kawin diberikan kepada Saksi-5. Karena Terdakwa tidak ingat lagi mengenai nomor serinya namun Terdakwa membenarkan bahwa secara dibenarkan barang bukti ini adalah milik Saksi-2 dan masih dipergunakan oleh Saksi-2 maka perlu ditentukan setatusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

- 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005 atas nama Edi Purwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Halimah dari KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.

Majelis berpendapat bahwa meskipun karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya oleh karena itu Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Purwanto, Praka NRP 31010829010579** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (lembar) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Praka Edi Purwanto.

- b. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/14/VIII/2005 tanggal 7 Agustus 2005 atas nama Edi Purwanto dengan Halimah dari KUA Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.

Dikembalikan kepada Sdri. Halimah (Saksi-1) dan Praka Edi Purwanto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855, dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I TTD Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941		Hakim Anggota II TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera TTD Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)